



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYAKIT**  
**MULUT DAN KUKU PADA TERNAK DI KABUPATEN SITUBONDO**  
Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671161 Fax. 671885  
SITUBONDO 68312

---

Situbondo, 04 Juli 2022

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
3. Kepala Desa/Kelurahan;
4. Kepala Kepolisian Sektor;
5. Komandan Komando Rayon Militer;
6. Masyarakat Kabupaten Situbondo.

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 443.4/02 /Gugus Tugas PMK/2022**

**TENTANG**

**PEMBATASAN LALU LINTAS PERDAGANGAN TERNAK  
DI MASA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT  
MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN SITUBONDO**

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/213/P/001.3/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Situbondo, dalam rangka pencegahan dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak di Kabupaten Situbondo, perlu melakukan pembatasan lalu lintas perdagangan ternak di masa status keadaan darurat bencana wabah PMK di Kabupaten Situbondo, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Seluruh ternak dan pedagang dari luar wilayah Kabupaten Situbondo **DILARANG MASUK** dan bertransaksi di wilayah Kabupaten Situbondo;
2. Seluruh ternak dan pedagang dari wilayah Kabupaten Situbondo **DILARANG KELUAR** dari wilayah Kabupaten Situbondo;
3. Lalu lintas perdagangan ternak antar kecamatan di wilayah Kabupaten Situbondo dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan hewan secara ketat;
4. Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2022, terhadap Seluruh Pasar Ternak di Kabupaten Situbondo, diberlakukan sistem Buka Tutup setiap 2 (dua) minggu sekali, dimulai dengan ditutup selama 2 (dua) minggu dan selanjutnya di buka selama 2 (dua) minggu.
5. Pada saat pasar ternak dibuka selama dua (2) minggu sebagaimana dimaksud angka 4, hanya pedagang dari wilayah Kabupaten Situbondo yang dapat bertransaksi dengan menerapkan protokol kesehatan hewan secara ketat.

6. Ketentuan pembatasan lalu lintas perdagangan ternak sebagaimana diatur dalam Surat Eadaran ini, diberlakukan sampai dengan berakhirnya status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat PMK di wilayah Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

**WAKIL PENGARAH  
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN PMK PADA TERNAK  
DI KABUPATEN SITUBONDO,**



*Khoirani*  
**KHOIRANI**